



REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022



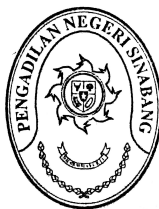
PENGADILAN NEGERI SINABANG

JLN. T. DIUJUNG NO. 406, KABUPATEN SIMEULUE 23891

Telp. (0650) - 21042, 21043, Fax (0650) - 21043

Web Site : www.pn-sinabang.go.id

e-mail : perencanaan@pn-sinabang.go.id



PENGADILAN NEGERI SINABANG
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG
NOMOR : : W1-U9/752/OT.01.2/VI/2022

Tentang

PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI SINABANG

KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Sinabang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

Memperhatikan : SK SEKMA nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG TENTANG PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SINABANG

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sinabang , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Revisi Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Sinabang agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 30 Juni 2022
Ketua Pengadilan Negeri Sinabang

JAMALUDDIN, SH., MH

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
LEMBAR PERNYATAAN REVISI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAMALUDDIN, S.H., M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sinabang.

Menyatakan bahwa pada tahun 2022 terdapat Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sinabang sesuai dengan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Saya menyatakan bahwa Revisi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sinabang akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sinabang, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Mahkamah Agung RI.



Sinabang 26 Juli 2022
Ketua Pengadilan Negeri Sinabang

JAMALUDDIN, SH., MH

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SINABANG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat bandung pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 487/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 april 2021 perihal pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka aktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan minutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU nomor 3 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi - Jumlah perkatra yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ catatan :	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan

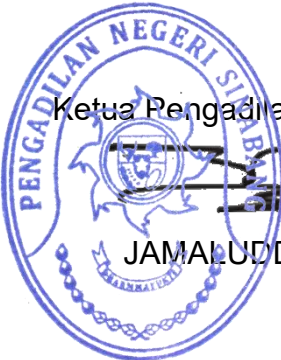
		restoratif	• SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/220220 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara byang diselesaikan den gan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.		
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perka di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.		
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan survey kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang di minutasu/dikirim}} \times 100\%$ Catatan : - Untuk pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak. - SEMA nomor 1 tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 april 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Perkara. - Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai media berhasil. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Definisi prodeo sesuai di PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di	Pantera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo		
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang di eksekusi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang mengajukan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan hukum tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti – perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adala permoonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.		
--	--	--	---	--	--


 Ketua Pengadilan Negeri Sinabang
 JAMALUDDIN, SH., MH